

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah peneliti lakukan, maka dapat dihasilkan kesimpulan bahwa dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap bermuatan radikal sebagaimana direkomendasikan oleh BNPT, dari segi teknis Kemenkominfo hampir melakukan semuanya berdasarkan mekanisme yang berlaku. Ada beberapa hal yang mekanisme itu tidak terpenuhi semuanya, antara lain:

1. Kemenkominfo menempatkan posisi laporan dari BNPT sebagai pelaporan dalam keadaan mendesak. Padahal keadaan mendesak ini belum ada penjelasan terperinci. Dengan begitu pemblokiran yang dilakukan sarat keputusan sepihak. Itu wajar jika hal tersebut kemudian menuai pro-kontra di masyarakat. Fakta yang kemudian muncul sesaat setelah Kemenkominfo membentuk tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) ialah tim tersebut merekomendasikan beberapa situs yang perlu normalisasi. Itu artinya bahwa tidak semua situs yang direkomendasikan oleh BNPT bermuatan radikal.

Dengan menempatkan situs-situs yang direkomendasikan BNPT untuk diblokir pada keadaan mendesak, setelah itu situs-situs tersebut dapat diblokir langsung oleh pihak ISP, tanpa perlu melalui “basa-basi” kepada pihak pemilik situs. “Basa-basi” itu sebagaimana yang termaktub pada Pasal 14 Permenkominfo tersebut, di antaranya ialah: a) Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b) Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. c) Dalam hal tidak ada alat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pelaporan. d) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.

2. Penempatan laporan yang diposisikan sebagai laporan dalam keadaan mendesak, jika melihat mekanisme yang berlaku sesuai pada Pasal 14 ayat 5 poin c, dijelaskan bahwa apabila dalam keadaan mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima

dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Namun jika dilihat dari pelaksanaan mekanisme tersebut dikaitkan dengan tindak lanjut laporan laporan yang diterima, mekanisme tersebut juga tidak sepenuhnya terpenuhi. Hal ini bisa dilihat pada kronologi penanganan situs radikalisme yang diberikan oleh Kemenkominfo. Dari kronologi tersebut digambarkan bahwa surat dari BNPT tertanggal 24 Maret 2015, dan nampaknya baru diterima Kemenkominfo pada 27 Maret 2015. Kemudian situs-situs yang dimintakan dilakukan pemblokiran diblokir pada 30 Maret 2015. Padahal jika konsisten dengan mekanisme, seharusnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam Kemenkominfo sudah harus menempatkan situs-situs yang dianggap radikal tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Bersamaan dengan itu pula situs-situs yang dimintakan dilakukan pemblokiran sudah harus diblokir.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat digarisbawahi pada skripsi ini ialah:

1. Persoalan pro-kontra terkait pemblokiran suatu situs khususnya situs yang dianggap bermuatan akan kembali terjadi, selagi Kemenkominfo belum memiliki rumusan-rumusan dasar terkait penilaian suatu situs dikatakan bermuatan radikal yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa suatu situs itu adalah situs radikal. Oleh sebab itu, Kemenkominfo khususnya tim panel PISBN yang dibentuk bisa sesegera mungkin menetapkan dasar-dasar hal-hal yang diperlukan. Termasuk di antaranya ialah merumuskan secara lebih dalam keadaan mendesak. Lebih lagi rumusan-rumusan dan penjelasan-penjelasan tersebut yang dihasilkan oleh tim panel dapat diakses oleh publik, sehingga masih memungkinkan adanya *check and balance*.
2. Hendaknya persoalan yang mengemuka akibat adanya pemblokiran situs radikal, yang kemudian melahirkan pro-kontra masyarakat, dapat menjadi batu bijakan untuk membenahi peraturan terkait yang sekiranya masih lemah dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini untuk perbaiki peraturan dan kebaikan bersama.